

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah, Sistem zonasi ini adalah gagasan yang dikeluarkan oleh Muhadjir Efendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dimasa jabatannya. Pada dasarnya sistem zonasi adalah sebuah sistem penerimaan Siswa/i baru berdasarkan jarak radius rumah calon peserta didik baru ke Sekolah.

Dalam putusan *BN 2018/NO605;KEMDIKBUD.GO.ID;19HLM*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 menerbitkan Permendikbud baru yakni nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merupakan pengganti dari peraturan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu untuk diganti. Dimana peraturan terbaru ini mewajibkan sekolah yang diselenggarakan pemerintah memberlakukan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru Dimana sistem zonasi mewajibkan sekolah yang menyelenggarakan sistem zonasi oleh pemerintah daerah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dan sekolah dengan kuota 90% dari keseluruhan peserta

didik yang di akan terima. Sedangkan berdasarkan jalur prestasi diluar radius zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus) bagi calon peserta didik dimana domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/social, paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan siswa.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) mengacu pada permendikbud yakni nomor 14 tahun 2018 yang dimana pada implementasi PPDB di Desa Berampu Kecamatan Berampu sesuai dengan peraturan bupati (PERBUP) 2020 di Dairi, ada beberapa syarat yang harus di penuhi sekolah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama atau (SMP) yaitu diantara nya; Pertama, berusia maksimal 15 tahun, Kedua, memiliki asli ijazah /STTB/SKL/ Dari SD/MI calon peserta didik hanya bisa memilih satu jalur dari empat jalur penerimaan (zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi) dan syarat ketiga, dalam zonasi. dimana persentase dalam penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi paling sedikit 65% dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi 20% dari daya tampung sekolah, jalur perpindahan orang tua/wali 5%, dan jalur prestasi 10% dari daya tampung sekolah.

Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, pelaksanaan Sistem Zonasi pada PPDB memberi konsekuensi akan perlunya konsep dan rumusan

sistem zonasi mutu pendidikan sebagai pasangannya tujuan penerapan sistem zonasi adalah untuk menghindari dikotomi sekolah favorit dan non favorit, tetapi pada kenyataannya sistem tersebut melahirkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Kebijakan tersebut juga berdampak pada salah satu Desa di Kecamatan Berampu yaitu di Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, persepsi dikotomi sekolah unggulan non unggulan masih ada di pikiran orang tua siswa, dimana orangtua siswa masih beranggapan bahwasanya suatu sekolah dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lainnya seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sekolah unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi, dan orang tua siswa masih beranggapan bahwasanya dengan berlakunya aturan zonasi akan menurunkan motivasi anak dalam belajar. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di pihak orang tua dimana seorang anak didik akan mengalami penurunan prestasi dan hal ini terjadi karena dalam sistem zonasi dianggap hanya mementingkan wilayah tempat tinggal dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi tersebut diberlakukan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah atas (SMA), SMPN 1 Berampu adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama satu satunya yang ada di Kecamatan Berampu.

Menurut hasil pengamatan observasi awal yang peneliti lakukan masih banyak orang tua siswa yang kurang memahami salah satu tujuan dari sistem zonasi yaitu

adalah untuk pemerataan mutu pendidikan.

Di Kecamatan Berampu ada sebanyak 9 Sekolah Dasar/Sederajat namun minat orangtua siswa untuk mendaftarkan anak untuk menempuh pendidikan di SMPN1 Berampu tergolong masih rendah, hal ini disebabkan berbagai faktor salah satunya adalah karena minimnya sosialisasi dari berbagai pihak dan dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan masih ada di persepsi orangtua sehingga orangtua siswa kurang berminat mendaftarkan anak untuk bersekolah di Desa Berampu, sehingga peneliti berhipotesa bahwasanya dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan masih melekat pada persepsi orangtua.

Dari berbagai keluhan yang disampaikan orangtua siswa mengenai sistem zonasi penerimaan peserta didik salah ada berbagai pandangan pro dan kontra, salah satunya menurut pandangan Ramauli Pakpahan salah satu orangtua siswa yang menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah negeri di Desa Berampu yang dimana anaknya beliau diterima berdasarkan sistem zonasi (rayon) ibu Ramauli Pakpahan beranggapan bahwasanya sistem zonasi ini dianggap membatasi anak dalam memilih sekolah tujuan dan menurunkan motivasi belajar anak dikarenakan setiap anak yang berada dalam cakupan wilayah zonasi sudah pasti masuk ke sekolah tersebut. Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul PERSEPSI ORANG TUA MURID DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH PADA PPDB TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI DESA BERAMPU KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI TAHUN AJARAN 2021/2022

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman dan persepsi orang tua siswa SD yang telah diterima di SMPN1 Berampu terhadap PPDB sistem zonasi di Kecamatan Berampu ?
2. Apa saja yang menjadi problematika yang dihadapi orang tua siswa SD yang anaknya telah diterima di SMPN1 Berampu pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Berampu?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan pemahaman dan persepsi orang tua siswa pada proses PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama di Desa Berampu kecamatan Berampu.
2. Untuk menggambarkan problematika dan kendala yang dihadapi oleh orang tua siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru di desa Berampu Kecamatan Berampu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, sumber wawasan dan dijadikan referensi untuk bahan rujukan penelitian sosiologi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan, informasi dan pengalaman terhadap penulis untuk meningkatkan wawasan pengetahuan sebagai calon pendidik (Guru) Penulis juga melakukan penelitian ini sebagai salah satu tugas akademik sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sekaligus penulis mengharapkan wawasan yang luas mengenai mengenai persepsi orang tua siswa terhadap sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.

2 Bagi Masyarakat

Dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan masyarakat dan penelitian ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi tentang persepsi, kendala, dan problematika terhadap penerapan sistem zonasi

3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Dairi mengenai persepsi orang tua siswa terhadap zonasi sekolah

4 Bagi Sekolah

Agar sekolah dapat meningkatkan kualitas nya dalam perannya sebagai wadah pendidikan dan proses belajar mengajar bagi para peserta didik sehingga penelitian memotivasi para peserta didik dan tenaga pendidik mencapai mutu pendidikan yang jauh lebih baik.